



PENETAPAN

Nomor 94/Pdt.P/2021/PN Cjr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cianjur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah memberikan Penetapan atas Permohonan yang diajukan oleh :

SITI HALIMAH, Alamat Kampung Kebon Salak RT.05 RW.02 Desa Sindangasih Kecamatan Karang Tengah Kabupaten Cianjur, Umur 29 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai

PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara ;
Setelah mendengar keterangan Pemohon ;
Setelah memperhatikan bukti surat dan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 November 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur dibawah Register Nomor 94/Pdt.P/2021/PN Cjr. tanggal 02 November 2021, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisil di Kampung Kebon Salak RT.05 RW.02 Desa Sindangasih Kecamatan Karang Tengah Kabupaten Cianjur ;
2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama MULYADI sebagaimana Kutipan Akta Nikah No.0309/87/III/2015 ;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak satu diantaranya bernama SITI AISAH lahir di Cianjur tanggal 17 April 2016 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No.3203-LU-04052016-0016 ;
4. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama anak Pemohon SITI AISAH menjadi DINA NUR ASIYAH karena nama SITI AISAH tersebut kurang cocok ;
5. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon adalah Pemohon ingin permohonan perubahan nama itu nantinya akan dipergunakan untuk kepentingan anaknya di kemudian hari ;

Halaman 1 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2021/PN Cjr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa untuk sahnya ganti nama tersebut adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Cianjur dimana Pemohon berdomisili ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cianjur sudilah kiranya menerima permohonan Pemohon ini, yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari nama SITI AISAH menjadi nama DINA NUR ASIYAH ;
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Cianjur untuk mencatat tentang penggantian nama anak Pemohon tersebut, serta selanjutnya dapat menerbitkan perubahannya setelah adanya perubahan ini ;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari Asli Kartu Tanda Penduduk NIK 3203076104920007 atas nama SITI HALIMAH, selanjutnya diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi dari Asli Kutipan Akta Nikah Nomor 0309/87/III/2015 tanggal 29 Maret 2015 atas nama MULYADI dan SITI HALIMAH, selanjutnya diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi dari Asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor AI.6250.7.7.50 tanggal 4 Mei 2016 atas nama SITI AISAH, selanjutnya diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi dari Asli Kartu Keluarga Nomor 3203072104160009 tanggal 6 November 2020 atas nama Kepala Keluarga MULYADI, selanjutnya diberi tanda P-4 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut yaitu bukti P-1 sampai dengan P-4 telah dileges dan diberi materai yang cukup, sehingga dapat dipergunakan Pemohon untuk memperkuat pembuktiannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu :

1. Saksi **ANWAR ABDUL ROJAK**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi adalah kaka kandung dari Pemohon ;

Halaman 2 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2021/PN Cjr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan adalah ingin merubah nama anak Pemohon dari Siti Aisah menjadi Dina Nur Asiyah ;
- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia yang saat ini bertempat tinggal di Kampung Kebon Salak RT.05 RW.02 Desa Sindangasih Kecamatan Karang Tengah Kabupaten Cianjur ;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Mulyadi dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak, satu diantaranya bernama Siti Aisah lahir di Cianjur tanggal 17 April 2016 ;
- Bahwa pada saat pembuatan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, ada kesalahan dalam penulisan nama yang seharusnya Dina Nur Asiyah menjadi Siti Aisah karena yang mengurus dan membuatkan dari pihak tempat anak Pemohon dilahirkan ;
- Bahwa saat ini Pemohon ingin merubah nama yang tertera di Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut dari Siti Aisah menjadi Dina Nur Asiyah dan untuk merubah nama anak Pemohon di Akta Kelahiran haruslah melalui penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili ;
- Bahwa suami dan keluarga Pemohon tidak ada yang keberatan dengan keinginan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

2. Saksi **INDRA IRAWAN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Ketua Rukun Tetangga dimana Pemohon berdomisili ;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan adalah ingin merubah nama anak Pemohon dari Siti Aisah menjadi Dina Nur Asiyah ;
- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia yang saat ini bertempat tinggal di Kampung Kebon Salak RT.05 RW.02 Desa Sindangasih Kecamatan Karang Tengah Kabupaten Cianjur ;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Mulyadi dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak, satu diantaranya bernama Siti Aisah lahir di Cianjur tanggal 17 April 2016 ;
- Bahwa pada saat pembuatan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, ada kesalahan dalam penulisan nama yang seharusnya Dina Nur Asiyah menjadi Siti Aisah karena yang mengurus dan membuatkan dari pihak tempat anak Pemohon dilahirkan ;

Halaman 3 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2021/PN Cjr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Pemohon ingin merubah nama yang tertera di Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut dari Siti Aisah menjadi Dina Nur Asiyah dan untuk merubah nama anak Pemohon di Akta Kelahiran haruslah melalui penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili ;
- Bahwa suami dan keluarga Pemohon tidak ada yang keberatan dengan keinginan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan dalam permohonan Pemohon, akan terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan ini menjadi kewenangan absolut dan relatif dari Pengadilan Negeri Cianjur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon*", sehingga dengan demikian permohonan Pemohon merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan surat bukti bertanda P-1 dan P-4 yang saling bersesuaian menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kampung Kebon Salak RT.05 RW.02 Desa Sindangasih Kecamatan Karang Tengah Kabupaten Cianjur atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon merupakan kewenangan relatif dari Pengadilan Negeri Cianjur ;

Halaman 4 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2021/PN Cjr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya atas permohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon beralasan hukum atau tidak ;

Menimbang, bahwa pada petitum ke-1 Pemohon memohon Hakim untuk mengabulkan Permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum ke-1, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum ke-2 dan ke-3 ;

Menimbang, bahwa pada petitum ke-2 Pemohon memohon Hakim untuk memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari nama SITI AISAH menjadi nama DINA NUR ASIYAH, terhadap hal tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-4 bahwa benar Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Mulyadi dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak, satu diantaranya bernama Siti Aisah lahir di Cianjur tanggal 17 April 2016 ;

Menimbang, bahwa pada saat pembuatan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, ada kesalahan dalam penulisan nama yang seharusnya Dina Nur Asiyah ditulis menjadi Siti Aisah karena yang mengurus dan membuatkan dari pihak tempat anak Pemohon dilahirkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut dan oleh karena menurut Pemohon nama anak Pemohon tersebut kurang cocok sehingga Pemohon ingin merubah nama yang tertera di Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut dari Siti Aisah menjadi Dina Nur Asiyah, dan untuk merubah nama anak Pemohon di Akta Kelahiran haruslah melalui penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili ;

Menimbang, bahwa suami dan keluarga Pemohon tidak ada yang keberatan dengan keinginan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa perubahan nama merupakan hak setiap warga negara dan diatur dalam Undang-Undang, demikian pula dari keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan dihubungkan dengan surat bukti yang diajukan, Hakim berpendapat keinginan Pemohon beralasan hukum, sehingga terhadap petitum ke-2 Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa pada petitum ke-3 Pemohon memohon Hakim untuk memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Cianjur untuk mencatat tentang penggantian nama anak Pemohon tersebut, serta selanjutnya dapat

Halaman 5 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2021/PN Cjr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan perubahannya setelah adanya perubahan ini, terhadap hal tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa perubahan nama diatur di dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa "*Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk*" dan berdasarkan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa "*berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil*";

Menimbang, bahwa oleh karena itu keinginan Pemohon beralasan hukum, sehingga terhadap petitum ke-3 Pemohon *patut untuk dikabulkan* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ke-1, oleh karena petitum ke-2 dan ke-3 dikabulkan, maka terhadap petitum ke-1 *beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan pula* ;

Menimbang, bahwa pada petitum ke-4 Pemohon memohon Hakim untuk membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka Hakim berpendapat terhadap petitum ke-4 *patut untuk dikabulkan* ;

Memperhatikan, Pasal 1 angka 17 dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lainnya yang bersangkutan ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari nama **SITI AISAH** menjadi nama **DINA NUR ASIYAH** ;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur untuk mencatat tentang perubahan nama anak Pemohon

Halaman 6 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2021/PN Cjr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan selanjutnya menerbitkan perubahannya setelah adanya penetapan ini ;

4. Membebankan ongkos perkara kepada Pemohon sejumlah Rp185.000,00 (*seratus delapan puluh lima ribu rupiah*) ;

Demikian penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **11 November 2021** oleh **Kustrini, S.H., M.H.** selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Cianjur, dibantu oleh **Dewi Setiawati, S.H., M.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cianjur dan dihadiri oleh Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dewi Setiawati, S.H., M.H.

Kustrini, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
Biaya /ATK	Rp 50.000,00
Biaya Panggilan	Rp 75.000,00
Biaya PNPB Panggilan	Rp 10.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
Materai	Rp 10.000,00 +
	Rp185.000,00
	(<i>seratus delapan puluh lima ribu rupiah</i>)